



DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Letjend S.Parman No. - Telp (0281) 891004, 891616 Purbalingga

Kode Pos 53313

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PURBALINGGA
NOMOR : 421.1 / 161 / 2007 ✓

Tentang :

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN
T K " PERTIWI 2 KRENCENG " DESA KRENCENG
KECAMATAN KEJOBONG KABUPATEN PURBALINGGA

Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Purbalingga

- Membaca :** Surat dari Yayasan Pertiwi Desa Krenceng, Kecamatan Kejobong Nomor : 421 / YPTK / 2007, tanggal 18 Agustus 2007 perihal Permohonan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak Pertiwi 2 Krenceng; ✓
- Menimbang :**
- a. Bahwa Yayasan " Pertiwi 2 Krenceng " Desa Krenceng Kecamatan Kejobong sebagai Penyelenggara Taman Kanak-Kanak yang didirikan dan diselenggarakan telah memenuhi persyaratan yang berlaku; ✓
 - b. Bahwa berhubung dengan hal tersebut, perlu diterbitkan izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut; ✓
- Mengingat :**
1. Undang – Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara tahun 1950 Nomor 42); ✓
 2. Undang – Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara RI Nomor : 4437); ✓
 3. Undang – Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara RI Nomor : 4301); ✓
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 39 tahun 1992 tentang Peranserta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara RI tahun 1992 No, 69, tambahan Lembaran Negara RI No.3485); ✓
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonomi (Lembaran Negara RI th 2000 No.54, tambahan Lembaran RI No.3952); ✓
 6. Peraturan Pemerintah No 25 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara RI No 41); ✓
 7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional No. 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah; ✓

9. Keputusan Bupati Purbalingga No 13 tahun 2003 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Unit Sekolah pada Dinas Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Purbalingga tahun 2002 No 13 seri D No. 13);

Memperhatikan : Surat Edaran Dirjen Pendidikan Dasar dan Menengah tanggal 2 Juli 1991 No. 4677 / C / I / 1991 perihal Petunjuk Pelaksanaan Taman Kanak Kanak;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Kesatu : Memberikan Izin Pendirian dan Penyelenggaraan kepada
- Nama : Yayasan Pertiwi Krenceng
- Alamat : RT 17 RW VI Dusun III Desa Krenceng, Kec. Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak Kanak

- Nama : Taman Kanak - Kanak Pertiwi 2 Krenceng
- Alamat : RT 17 RW VI Dusun III Desa Krenceng, Kec. Kejobong Kabupaten Purbalingga.

Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan yang berlaku penyelenggaraan Taman Kanak Kanak " Pertiwi 2 Krenceng " Alamat RT 17 RW VI Dusun III Desa Krenceng, Kecamatan Kejobong Kabupaten Purbalingga sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Nasional, No. 060 / U / 2002 pemberian Izin tersebut pada diktum pertama akan dicabut;

Ketiga : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan pada Surat Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di : Purbalingga
Pada Tanggal : 14 September 2007

Kepala Dinas P dan K
Kabupaten Purbalingga



Eris. SUYITNO
Pembina Utama Muda
NIP 130 607 779

Tembusan disampaikan Kepada :

1. Yth. Bupati Purbalingga
2. Yth. Ketua Komisi C DPRD Kab. Purbalingga
3. Yth. Kabag Bina Kesra Kab. Purbalingga
4. Yth. Ketua GOPTKI Kabupaten Purbalingga
5. Yth. Ka UPT Dinas P dan K Kecamatan Kejobong
6. Arsip.